



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK
TENTANG
PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

NOMOR: 11/Setmen/KL.01/05/2021

NOMOR: 027.MOU.YSTC.V.2021

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **SELINA PATTA SUMBUNG**, Ketua Pengurus Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sayangi Tunas Cilik, berkedudukan di Jalan Bangka IX No. 40 A&B RT 01/RW 10, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, 12720, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk perlindungan anak.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); dan

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk mensinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka peran serta penyelenggaraan Perlindungan Anak dan peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk mewujudkan peran serta **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dan peningkatan kualitas keluarga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

- a. penguatan lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas keluarga;
- b. penguatan partisipasi Anak melalui Forum Anak;
- c. peningkatan peran **PARA PIHAK** dalam peningkatan gizi, tingkat higienitas, dan dukungan advokasi dalam rangka menekan angka *stunting* dan pneumonia pada Anak;
- d. penguatan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- e. penguatan Perlindungan Anak berbasis masyarakat;
- f. peningkatan resiliensi Anak dalam situasi darurat;
- g. perlindungan terhadap Anak penyandang disabilitas;
- h. pertukaran data dan informasi terpilah terkait Perlindungan Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dan fasilitasi teknis dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
 - b. melakukan evaluasi atas materi penguatan dan peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan atas pelaksanaan rangkaian kegiatan dan laporan terhadap **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi atas materi penguatan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**; dan

- b. menyusun, melaporkan dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan program/kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyusun rencana kerja bersama dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan seluruh program/kegiatan secara bersama-sama;
 - c. menyediakan fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. menyediakan data dan informasi terpilah terkait Perlindungan Anak dan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : 021-3813351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Sayangi Tunas Cilik
Alamat : Jalan Bangka IX Nomor 40 A&B RT 01/RW 10, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12720
Email : indonesia@savethechildren.org
Telpon : 021-7824415

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

SELINA PATTA SUMBUNG

PIHAK KESATU,

ttd.

PRIBUDIARTA NUT SITEPU ✓

LAMPIRAN

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN SAYANGI TUNAS CILIK

NOMOR: 11/Setmen/KL.01/05/2021

NOMOR: 027.MOU.YSTC.V.2021

TENTANG

PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

RENCANA KERJA SAMA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
1. Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Peningkatan Kualitas Keluarga				
1.1. Sosialisasi media pembelajaran pengasuhan positif (<i>e-learning</i>) antara lain kepada pemerintah daerah, lembaga penyedia layanan, perguruan tinggi, dan orang tua/pengasuh, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi profesi	Maret- Juli 2021	Nasional	Families First Program	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan; Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga
1.2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyedia layanan pengasuhan berbasis hak anak secara daring dan/atau luring melalui	Maret- Juli 2021	Sulawesi Selatan; Jawa Timur	Families First Program	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
ToT/ Training/Bimtek Pengasuhan Positif dan Mentoring serta Sertifikasi Fasilitator Pengasuhan Positif				Lingkungan; Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga
1.3. Pembentukan Keluarga Pelopor Pengasuhan Positif melalui implementasi Implementasi pengasuhan positif	Maret-Juli 2021	Sulawesi Selatan; Jawa Timur	Families First Program	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan; Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga
1.4. Pengembangan standar lembaga penyedia layanan keluarga yang responsif gender dan ramah anak	Maret-Juli 2021	Nasional	Families First Program	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan; Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga
2. Penguatan Partisipasi Anak melalui Forum Anak				
2.1. Pemberian masukan pada revisi Permen PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	April/Mei 2021	Nasional	Communication Dept. dan Emergency Responce	Asdep Perumusan Kebijakan PHA; Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
2.2. Peningkatan kapasitas Forum Anak daerah dan nasional sebagai Pelopor dan Pelapor dalam memetakan tantangan, menyampaikan pendapat untuk perubahan kebijakan yang terkait dengan	2021-2023	Nasional	Communication Dept. dan Emergency Responce	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
hidup anak melalui kampanye, kesiapsiagaan dan respons bencana, dan berbagai kegiatan dari oleh anak				
2.3. Peningkatan Kapasitas Dinas P3A dan Fasilitator Forum Anak di seluruh Indonesia terkait Partisipasi Anak yang Bermakna	2021-2023	Nasional	Communication Dept. dan Emergency Responce	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
3. Peningkatan peran PARA PIHAK dalam Peningkatan Gizi Anak, Tingkat Higienitas, dan Dukungan Advokasi dalam rangka Menekan Angka Stunting dan Pneumonia pada Anak				
3.1. Peningkatan partisipasi kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, lembaga mitra pembangunan dan media untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	2021-2023	<i>Tbd (ada 8 lokus yang akan diintervensi)</i>	BISA Program	Asdep PHA atas Kesehatan dan Pendidikan; Deputi PM
3.2. Peningkatan upaya promosi kesehatan lingkungan melalui satuan pendidikan dengan meningkatkan peran aktif anak dalam mengkampanyekan kebersihan lingkungan (<i>hygiene promotion</i>), kesehatan diri, dan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak dan keluarga melalui kerja sama dengan institusi kesehatan di masyarakat melalui pelayanan ramah anak	2021-2023	<i>Tbd (ada 8 lokus yang akan diintervensi)</i>	BISA Program	Asdep PHA atas Kesehatan dan Pendidikan
3.3. Perayaan hari pneumonia sedunia	November 2021	Nasional	Advocacy and Campaign Dept.	Asdep PHA atas Kesehatan dan Pendidikan

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
4. Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
4.1. Sosialisasi media pembelajaran manajemen kasus (<i>e-learning</i>) kepada pemerintah daerah, lembaga penyedia layanan, perguruan tinggi, dan praktisi perlindungan anak	Maret- Juli 2021	Nasional	Families First Program	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
4.2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyedia layanan secara daring dan/atau luring a. Pelatihan Manajemen Kasus dan Pelayanan Terpadu b. Pelatihan SDM Penyedia Layanan di Wilayah Kebencanaan	April - Juli 2021	a. Nasional; Sulawesi Barat; Sulawesi Selatan; Kalimantan Barat; NTB; Bali; DIY; Babel; Lampung; Jawa Timur. b. Sulawesi Barat; Online Nasional	Families First Program; Emergency Response	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
4.3. Supervisi/Mentoring implementasi Manajemen Kasus UPTD PPA di tingkat provinsi yang telah dilatih	Maret- Juli 2021	Provinsi yang telah menerima pelatihan Manajemen Kasus	Families First Program	Asdep Pelayanan AMPK, PKA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
4.4. Pemberian masukan dalam rangka mengembangkan Standar Layanan Perlindungan Anak yang Ramah Anak	Maret- Juli 2021	Nasional	Families First Program	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
4.5. Penyediaan informasi dan pemahaman terkait perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi	Mei 2021- Desember 2022	Jawa Timur, NTB, Nasional	HEAL Program; Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
4.6. Penyediaan data anak dan keluarga kelompok minoritas	Juni- Desember 2021	Jawa Timur, NTB, Nasional	HEAL Program; Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus; Asdep Perumus Kebijakan, PKA
4.7. Terlibat dalam penanganan kasus anak kelompok minoritas (jika ada)	Mei 2021- Desember 2022	Jawa Timur, NTB	HEAL Program; Emergency Responce	Asdep Pelayanan AMPK, PKA
4.8. Penguatan kapasitas terkait pemenuhan hak anak kelompok minoritas	Mei 2021- Desember 2022	Jawa Timur, NTB	HEAL Program; Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
				Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
4.9. Fasilitasi terbentuknya <i>working group</i> dengan pemangku kebijakan di tingkat nasional bersama dengan <i>human rights institution</i> untuk kasus kekerasan hak asasi manusia	Mei 2021-Desember 2022	Nasional	HEAL Program; Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus; Asdep Perumus Kebijakan, PKA
5. Penguatan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat				
5.1. Pengembangan media pembelajaran bagi lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
5.2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
5.3. Sosialisasi dan advokasi bagi sumber daya manusia lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
5.4. Pemberian masukan dalam rangka mengembangkan kebijakan Pengembangan Sistem Perlindungan Anak berbasis masyarakat di seluruh desa/kelurahan dengan dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
5.5. Mendorong kebijakan tentang PATBM sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
5.6. Pengembangan sistem monitoring dan remediasi pekerja anak berbasis masyarakat	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
5.7. Mendorong adanya <i>joint monitoring</i> untuk memastikan PATBM berjalan sesuai dengan perannya dan memastikan sistem monitoring dan remediasi pekerja anak berjalan dengan baik	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
5.8. Memperkuat peran lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk membangun mekanisme pelaporan berbasis masyarakat kepada sistem rujukan yang sesuai	April-Desember 2021	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Lampung	CLP; CLMRS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
6. Peningkatan Resiliensi Anak dalam Situasi Darurat				
6.1. Menggiatkan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dan seluruh anak mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta Sekolah Inklusif melalui kegiatan kampanye bersama, simulasi di satuan pendidikan di seluruh Indonesia, sosialisasi, pemetaan dan pendataan serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dalam menghadapi situasi darurat	April-Desember 2021	Nasional	Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
6.2. Melakukan pendidikan kebencanaan kepada guru dan siswa dengan menggunakan Apps "BumiKita" untuk membangun ketangguhan anak-anak dalam situasi darurat melalui bimtek (dua hari)	April-Desember 2021	Nasional	Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
6.3. Pengembangan standar perlindungan anak bagi pekerja kemanusiaan yang melakukan respons bencana	April-Desember 2021	Nasional	Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus; Asdep Perumus Kebijakan PKA
6.4. Peningkatan kapasitas Dinas PPPA Provinsi, Lembaga Layanan dan Relawan untuk perlindungan anak dalam respon bencana	April-Desember 2021	Nasional	Emergency Response; MHPSS	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
				Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
6.5. Pendampingan perumusan kebijakan daerah perlindungan anak situasi bencana	April-Desember 2021	Nasional	Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus; Asdep Perumus Kebijakan, PKA
6.6. Pemberian bantuan kepada anak yang terdampak bencana	April-Desember 2021	Daerah terdampak bencana	Emergency Responce	Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan; Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus; Asdep Perumus Kebijakan, PKA
7. Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas				
7.1. Bimtek terhadap orang tua, kelompok penyandang disabilitas, lembaga penyedia layanan perlindungan anak penyandang disabilitas, dan perusahaan tentang pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.	Maret-Juli-2021	Nasional	Families First Program; S2S Program	Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	Kemen PPPA
7.2. Pendampingan dalam mendukung perumusan kebijakan perlindungan anak bagi anak penyandang disabilitas di faskes, fasdik, lingkungan masyarakat, dan kesiapan kerja kepada pemerintah daerah dan K/L	April-Desember 2021	Nasional dan Provinsi Piloting	Families First Program; S2S Program	Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA
7.3. Pengembangan material KIE terkait perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dan kesiapan kerja bagi anak dengan disabilitas	April-Desember 2021	Nasional	Families First Program; S2S Program	Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus, PKA